



PUTUSAN

NOMOR : 33/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JOHN RONNI PASLA**
Tempat Lahir : Padang
Umur / Tgl Lahir : 45 Tahun / 17 Desember 1967
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Merpati I/II Rt. 06/06 Kel. Pesanggrahan Kec.
Pesanggrahan Jakarta Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 29/06/2013 No.SP -HAN/70/VI/2013/Sek Mampang; Sejak tanggal 29-06-2013 s/d tanggal 18-07-2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 16/07/2013. No. B-957/0.1.14.3/Euh.1/07/2013 ; Sejak tanggal 19-07-2013 s/d tanggal 27-08-2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 27/08/2013. No : B-821/0.1.14.3./Euh.2/8/2013 Sejak tanggal :27/08/2013 s/d tanggal : 15/09/2013 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal : 13/09/2013 Sejak tanggal : 16/09/2013 s/d 15/10/2013 ;
- 5 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07/10/2013 No. 1632/Pen.Per/Tah/2013/PN.Jkt.Sel; Sejak tanggal : 07/10/2013 s/d 05/11/2013 ;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28/10/2013 No. 1632/Pen.Per/Tah/2013/PN.Jkt.Sel;Sejak tanggal : 06/11/2013 s/d 04/01/2014 ;
- 7 Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 Desember 2013 No. 2929/Pen.Pid/2013/PT.DKI sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014;

Hal. 1 dari 11 Perkara No. 33/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Januari 2014 No. 130/Pen.Pid/2014/PT.DKI sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 23 Maret 2014;

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasehat Hukumnya yaitu EFIRZA MUSTAFA, SH., dan Dra. NOVYEVA SIANTURI, SH., Pengacara pada Kantor LBH Bekasi Proyustisia yang beralamat di jalan KH. Agus Salim, Villa Mutiara Gading 2, Blok W2 No. 39, Karang Satria, Bekasi, Jawa Barat baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

I **Surat Dakwaan** Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM- 777/JKT.SL/Euh.2/08/103 tanggal 16 September 2013 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

KESATU:

Bahwa Terdakwa JOHN RONNI PASLApada hari Jumat tanggal 28Juni 2013 sekitar pukul 19.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 bertempat di pinggir Jalan Bangka Raya Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari jumat tanggal 28 Juni 2013 , saksi ACEP WOWON, saksi EDI SANTOSO, dan saksi ALBAR ISMAIL (ketiganya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa Narkotika jenis ganja di daerah Bangka, atas informasi tersebut kemudian para saksi pergi menuju ke tempat yang dimaksud, sesampainya di jl. Bangka Raya Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, sekira pukul 19.10 wib, para saksi melihat terdakwa lalu melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan hasilnya ditemukan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang disimpan dalam kotak Kaleng rokok Dji Sam Soe;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.: 19 E/VII/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 01 Juli 2012 dari Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Dji Sam Soe didalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6556 gram, 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2923 gram dan barang bukti diatas adalah milik terdakwa adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksa tersisa berat seluruhnya ganja netto 0,8134 gram;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JHON RONNI PASLA pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekitar pukul 19.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 bertempat di pinggir Jalan Bangka Raya Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ACEP WOWON, saksi EDI SANTOSO, dan saksi ALBAR ISMAIL telah menangkap terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan, penggeledahan badan dan pakaian kemudian saksi ACEP WOWON,

Hal. 3 dari 11 Perkara No. 33/PID/2014/PT.DKI



saksi EDI SANTOSO, dan saksi ALBAR ISMAIL menemukan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang disimpan dalam kotak kaling rokok Dji Sam Soe;

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 17.30 wib bertempat di belakang kantor walikota Jakarta Selatan, yang mana Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara yaitu ganja kering dihisap menyerupai sebatang rokok lalu asapnya terdakwa hisap seperti orang merokok dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja kering adalah terasa lapar dan mengantuk;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.: 19 E/ VII/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 01 Juli 2012 dari Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 10 ml An. JOHN RONNI PASLA (terdakwa) adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 10 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

II Surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2013 Nomor : PERK.PDM-777/JKTSL/Euh.2/08/2013 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa JOHN RONNI PASLA, bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam surat dakwaan;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHN RONNI PASLA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan ditangkap serta membayar pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Dji Sam Soe didalamnya terdapat : 1 (satu) linting kertas warna putih berisi Ganja dengan berat netto 0,6000 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisi Ganja dengan berat netto 0,2143 gram sehingga netto seluruhnya Ganja 0,8134 gram. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

III **Berita acara sidang dan salinan sah putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 1445/Pid.Sus/ 2013/ PN. JKT.SEL, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **JOHN RONNI PASLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JHON RONNI PASLA**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Dji Sam Soe didalamnya terdapat : 1 (satu) linting kertas warna putih berisi Ganja dengan berat netto 0,6000 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisi Ganja dengan berat netto 0,2143 gram sehingga netto seluruhnya Ganja 0,8134 gram. dirampas untuk dimusnahkan ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor :
Nomor : 90/Akta.Pid/2013/PN.JKT.SEL tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat oleh
Bukaeri, SH.,MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa
Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 1445/Pid.Sus/2013/
PN.JKT.SEL dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa
Hukum Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :
90/Akta.Pid/ 2013/PN.Jkt.Sel tanggal 08 Januari
2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor :
Nomor : 90/Akta.Pid/2013/PN.JKT.SEL tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat oleh
Bukaeri, SH.,MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa
Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 1445/
Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding
Nomor : 90/Akta.Pid/ 2013/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Desember
2013;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 08
Januari 2014 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan pada tanggal 08 Januari 2014 dan salinan memori banding tersebut telah
diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Kuasa Hukum Terdakwa
berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 90/Akta.Pid/ 2013/
PN.Jkt.Sel tanggal 08 Januari 2014; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal
15 Januari 2014 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan pada tanggal 17 Januari 2014 dan salinan memori banding tersebut telah
diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan
Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 90/Akta.Pid/ 2013/PN.Jkt.Sel tanggal
21 Januari 2014; -----

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal
30 Januari 2014 dan telah diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan pada tanggal 30 Januari 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3.109.083.Hk.01.I.2014 tanggal 21 Januari 2014 telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan 26 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3.108.083.Hk.01.I.2014 tanggal 21 Januari 2014 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan 26 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp. 800.000.000,- , dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dijatuhi penjara selama 1 (satu) bulan adalah merupakan suatu putusan yang sangat ringan dibanding dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tanpa disertai dengan alasan pertimbangan yang cukup dalam mengurangi hukum terdakwa;

Hal. 7 dari 11 Perkara No. 33/PID/2014/PT.DKI



- 2 Bahwa dengan putusan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh karena dengan hukuman yang terlampau ringan, tidak menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum terdakwa juga mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 111 UU RI No. 35 tahun 2009 UU RI dan pasal 127 nomor 35 Tahun 2009, namun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan terbukti pasal 111 yang hanya di adopsi oleh Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti-bukti pendukung yang telah diajukan oleh JPU;
- 2 Bahwa pertimbangan barang bukti pada putusan perkara aquo Majelis Hakim tidak memasukkan dan mempertimbangkan adanya hasil tes urine Terdakwa positif mengandung (tetrahydrocannabinol) dan tambahan hasil pemeriksaan/asesment (terlampir) dari Pertimbangan unsur pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 17 Desember 2013 Nomor 1445/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel belum memenuhi rasa keadilan dikarenakan analisa yang tidak jelas dan tidak lengkap (onvolgdunde) dan mengabaikan rasa keadilan dan pembelaan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan Putusan Yudex Pactie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan terdakwa JOHN RONNI PASLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sudah tepat dan benar karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat-surat lainnya dan memori banding dari Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa



dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak menemukan hal-hal atau fakta-fakta yang dapat membatalkan putusan aquo, dimana menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini, sedangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak berdasarkan hukum karena ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, kecuali mengenai redaksi tindak pidana dengan menghapus kata-kata “memiliki, menyimpan, atau “ karena amar putusan tidak boleh bersifat alternatif yang menyebabkan ketidakpastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 1445/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL haruslah diperbaiki sekedar redaksi pada diktum pertama yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Keusaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----



MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 1445/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi diktum pertama putusan tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;-----
 - 1 MenyatakanTerdakwa **JOHN RONNI PASLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;-----
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JHON RONNI PASLA**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;-----
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 - 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;-----
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Dji Sam Soe didalamnya terdapat : 1 (satu) linting kertas warna putih berisi Ganja dengan berat netto 0,6000 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisi Ganja dengan berat netto 0,2143 gram sehingga netto seluruhnya Ganja 0,8134 gram. dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa didalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **13 PEBRUARI 2014** oleh kami : **GATOT SUPRAMONO, SH.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **KRESNA MENON, SH.,M.Hum** dan **DRS. H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.,MH para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 33/Pid/2014/PT.DKI tanggal 28 Januari 2014 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **BUDIARTO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

HAKIM

KRESNA MENON, SH.,M.Hum

GATOT SUPRAMONO, SH.,M.Hum

DRS. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.,MH

PANITERA

PENGGANTI

BUDIARTO, SH

Hal. 11 dari 11 Perkara No. 33/PID/2014/PT.DKI